

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata sesuai dengan amanat dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pembangunan lebih sering dititik beratkan dengan bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dari sebuah pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sebagian besar penduduknya hidup didaerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan indonesia adalah di daerah pedesaan. Pentingnya pembangunan pedesaan dimaksudkan dengan tujuan mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Desa yang merupakan wilayah dalam sebuah kabupaten memiliki otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (air, tanah, hutan) dan sumber daya lainnya. Salah satu hal yang dapat membangun sumber daya ekonomi dan masyarakat desa adalah dengan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).



BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Provinsi Riau ditetapkan secara Nasional sebagai Provinsi Percontohan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini tidak lain karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Pembentukan BUMDes di Provinsi Riau dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tata cara pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. Sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa pasal 213 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan



asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan 5 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang ikut berpartisipasi mendirikan Badan Usaha Milik Desa di beberapa Desanya di Kabupaten Indragiri Hulu. Tercatat sebanyak 16 desa telah mendirikan atau membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal kabupaten indragiri hulu memiliki desa sebanyak 111 desa, namun hanya 16 desa yang mendirikan BUMDes. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak desa yang tidak ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian BUMDes di Indragiri Hulu. Berikut adalah daftar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Indragiri Hulu :

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes Dan Perkembangan Modal Dana BUMDes

No	Nama Bumdes	Desa	Kecamatan	Peraturan Desa	Dana Awal	Perkembangan Dana
1	Karya Bersama	Titian Resak	Siberida	05 Tahun 2009	500.000.000	1.255.231.510
2	Berkah Bersama	Seresam	Siberida	02 Tahun 2009	410.000.000	1.915.370.431
3	Bumi Jaya	Petala Bumi	Siberida	09 Tahun 2009	450.000.000	1.243.759.743
4	Kilan Sejahtera	Kuala Kilan	Batang Cenaku	03 Tahun 2010	500.000.000	2.357.982.664
5	Bakti Mulya	Talang Mulya	Batang Cenaku	05 Tahun 2010	500.000.000	1.563.970.589
6	Muhtasyar Jaya	Petaling Jaya	Batang Cenaku	03 Tahun 2010	500.000.000	1.903.250.120
7	Usaha Impian Bersama	Kampung Pulau	Rengat	01 Tahun 2010	500.000.000	2.550.037.540
8	sedawu Sejahtera	Sungai Dawu	Rengat Barat	01 Tahun 2010	450.000.000	2.590.360.025
9	Sepakat Sejahtera	Simpang Kota Medan	Kelayang	04 Tahun 2011	410.000.000	2.005.670.890
10	Bina Karya	Sungai Aur	Batang Peranap	02 Tahun 2011	405.000.000	1.057.460.724
11	Rimpian Sejahtera	Rimpian	Lubuk Batu Jaya	01 Tahun 2012	500.000.000	515.890.000
12	Sejahtera	Gudang Batu	Lirik	09 Tahun 2012	405.000.000	1.025.731.161
13	Kuala Sejahtera	Kuala Mulya	Kuala Cenaku	02 Tahun 2014	500.000.000	1.905.758.150
14	Sepakat Bersama	Semelinang Tebing	Peranap	02 Tahun 2014	500.000.000	1.150.780.125
15	Karya Mandiri	Pematang	Batang Peranap	05 Tahun 2015	400.000.000	1.060.045.170
16	Bina Usaha Bersama	Sei Beras-Beras	Lubuk Batu Jaya	01 Tahun 2015	500.000.000	3.064.200.000

Sumber : BPMPD Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas maka terdapat beberapa periode dalam pembentukan nama-nama Badan Usaha Milik Desa yang didirikan didaerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dijadikan sebagai penggerak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa. Pada periode 1 pembentukan atau pendirian Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2009 sampai tahun 2010 mulai Badan Usaha Milik Desa Karya Bersama sampai dengan Badan Usaha Milik Desa Sedawu Sejahtera. Pada periode 2 tahun 2011 sampai 2012 mulai dari Badan Usaha Milik Desa Sepakat Sejahtera sampai Badan Usaha Milik Desa Sejahtera. Pada periode 3 tahun 2013 sampai 2014 mulai dari Badan Usaha Milik Desa Rimpian Sejahtera sampai Badan Usaha Milik Desa Sepakat Bersama. Pada periode 4 mulai dari Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri sampai Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Bersama merupakan pembentukan pada akhir tahun 2014.

Dari masing-masing BUMDes telah mengacu pada peraturan daerah yang ada dan peraturan desa dar masing-masing desa. Sementara itu modal BUMDes diperoleh dari :

1. Modal sendiri yang di usahakan oleh Pemerintah Desa yaitu modal yang berasal dari kekayaan Desa atau aset Desa .
2. Tabungan masyarakat
3. Bantuan yang berasal dari pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten
4. Sumbangan pihak lain
5. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

Dari data diatas maka peneliti mengambil dua Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Indragiri Hulu yang belum berhasil dalam menjalankan usahanya menurut observasi peneliti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang melalui unit Usaha Ekonomi Simpan Pinjam dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu Badan Usaha Milik Desa Rimpian Sejahtera dan Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Bersama. Peneliti mengambil dua Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Indragiri Hulu yang belum bisa mengembangkan dana usaha sebesar Rp. 515.890.000 dari modal awal 500.000.000.

Masing-masing BUMDes diatas menjalankan BUMDes dengan mengacu kepada Undang-undang serta peraturan yang mengaturnya. Setiap BUMDes memiliki jenis usaha yang berbeda-beda. Untuk kecamatan Lubuk Batu Jaya sendiri, terdapat 2 (dua) BUMDes dari total jumlah desa sebanyak 9 (sembilan) desa yang menjalankan jenis usaha yang berbeda satu sama lain. Berikut adalah BUMDes di kecamatan Lubuk Batu Jaya:

Tabel 1.2 Jumlah badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Bumdes	Desa	Jenis Usaha
1	Bina Usaha Bersama	Sei Beras-Beras	1. Simpan Pinjam
			2. Fotocopy
			3. BRILink
2	Rimpian Sejahtera	Rimpian	1. Simpan Pinjam

Dari data diatas terdapat dua BUMDes yang ada di kecamatan Lubuk Batu Jaya yaitu BUMDes Bina Usaha Bersama di desa Sei Berasberas yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan usaha simpan pinjam, Fotocopy, BRILink, kemudian BUMDes Rimpian Sejahtera di desa Rimpian yang menjalankan usaha simpan pinjam.

BUMDes yang didirikan oleh masing-masing desa diberikan dana awal sesuai dengan ketentuan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dan diharapkan dana yang berikan dapat dikembangkan sehingga mendapatkan keuntungan yang tentunya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli desa di masing-masing desa yang memiliki BUMDes.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun yang terjadi dilapangan BUMDes Tidak sepenuhnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di kabupaten Indragiri Hulu Khususnya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, BUMDes tidak memberikan kontribusi yang besar untuk Pedapatan Asli Desa. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target dan realisasi pendapatan asli desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2015

No		Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	5.030.000.000	3.064.200.000
	a. Hasil Tanah Kas Desa	30.000.000	25.200.000
	b. Laba BUMDes	5.000.000.000	3.039.000.00
2	Dana Perimbangan	6.000.000.000	527.600.000
	a. Anggaran Dana Desa (ADD)	1.000.000.000	500.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	40.000.000	27.600.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.400.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1000.000.000	500.000.000
4	Dana Bagi Hasil PBB	20.000.000	13.407.367
5	Penerimaan Pembiayaan	600.000.000	357.733.000
	a. Penerima Pinjaman	-	
	b. Silpa	600.000.000	357.733.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2016

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	5.000.000.000	3.549.000.000
	a. Hasil Tanah Kas Desa	50.000.000	35.000.000
	b. Laba BUMDes	5.000.000.000	3.449.000.00
2	Dana Perimbangan	6.500.000.000	525.750.000
	a. Anggaran Dana Desa (ADD)	1.000.000.000	525.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	40.000.000	30.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.400.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1000.000.000	525.000.000
4	Dana Bagi Hasil PBB	20.000.000	14.537250
5	Penerimaan Pembiayaan	600.000.000	350.000.000
	a. Penerima Pinjaman	-	
	b. Silpa	600.000.000	350.000.000

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	5.500.000.000	3.500.000.000
	a. Hasil Tanah Kas Desa	50.000.000	30.000.000
	b. Laba BUMDes	5.000.000.000	3.400.000.00
2	Dana Perimbangan	6.500.000.000	5.000.000.000
	a. Anggaran Dana Desa (ADD)	1.000.000.000	525.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	40.000.000	30.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.400.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1000.000.000	525.000.000
4	Dana Bagi Hasil PBB	20.000.000	14.537250
5	Penerimaan Pembiayaan	600.000.000	350.000.000
	a. Penerima Pinjaman	-	
	b. Silpa	600.000.000	350.000.000

Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Sei Beras-beras Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	6.000.000.000	3.114.761.079
	a. Hasil Tanah Kas Desa	50.000.000	30.000.000
	b. Laba BUMDes	5.000.000.000	3.000.000.000
2	Dana Perimbangan	6.000.000.000	530.000.000
	a. Anggaran Dana Desa (ADD)	1.000.000.000	550.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	40.000.000	29.35.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.400.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1000.000.000	5.000.000.000
4	Dana Bagi Hasil PBB	20.000.000	14.537250
5	Penerimaan Pembiayaan	600.000.000	350.000.000
	a. Penerima Pinjaman	-	
	b. Silpa	600.000.000	350.000.000

Sumber : Desa Sei Beras-beras Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Target pendapatan asli desa dei beras-beras sebanyak Rp 5.030.000 dan terealisasi sebanyak Rp 3.064.200.000, untk dana perimbangan desa sei beras-beras menargetkan sebanyak 6.000.000.000 dan terealisasi 527.600.000, bantuan pemerintah provinsi sebayak 1.000.000 dan terealisasi 500.000.000, dana bagi hasil PBB 20.000.000 dan terealisasi sebanyak 13.407.367 dan penerimaan pembiayaan desa sei beras-beras menargetkan 600.000.000 dan terealisasi sebanyak 357.733.000. sedangkan untuk desa rimpian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2015

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.050.000.000	541.075.560
	a. hasil tanah kas desa	50.000.000	25.285.560
	b. Laba BUMDes	1.000.000.000	515.890.000
2	Dana Perimbangan	1.050.000.000	524.000.000
	a. Anggaran Dana Desa	1.000.000.000	500.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.000.000	25.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.400.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1.000.000.000	500.000.000
4	Dana Bagi Hasil	20.000.000	13.407.367
5	Penerimaan Pembiayaan	600.000.000	357.733.000
	a. Penerimaan Pinjaman	-	-
	b. Silpa	600.000.000	357.733.000

Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2016

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.000.000.000	500.000.000
	a. hasil tanah kas desa	50.000.000	35.250.750
	b. Laba BUMDes	1.000.000.000	514.780.500
2	Dana Perimbangan	1.000.000.000	524.000.000
	a. Anggaran Dana Desa	1.000.000.000	500.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.000.000	25.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.500.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1.000.000.000	525.000.000
4	Dana Bagi Hasil	25.000.000	15.550.435
5	Penerimaan Pembiayaan	650.000.000	360.350.770
	a. Penerimaan Pinjaman	-	-
	b. Silpa	600.000.000	370.125.500

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.9 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.300.000.000	600.000.000
	a. hasil tanah kas desa	50.000.000	28.075.650
	b. Laba BUMDes	1.000.000.000	525.550.000
2	Dana Perimbangan	1.000.000.000	500.000.000
	a. Anggaran Dana Desa	1.000.000.000	500.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.000.000	25.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.500.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1.000.000.000	500.000.000
4	Dana Bagi Hasil	25.000.000	15.000.000
5	Penerimaan Pembiayaan	650.000.000	380.765.400
	a. Penerimaan Pinjaman	-	-
	b. Silpa	600.000.000	350.715.500

Tabel 1.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Jaya Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa	1.300.000.000	600.000.000
	a. hasil tanah kas desa	50.000.000	28.075.650
	b. Laba BUMDes	1.000.000.000	525.550.000
2	Dana Perimbangan	1.000.000.000	500.000.000
	a. Anggaran Dana Desa	1.000.000.000	500.000.000
	b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.000.000	25.000.000
	c. Penghasilan BPD	10.000.000	8.500.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	1.000.000.000	500.000.000
4	Dana Bagi Hasil	25.000.000	15.000.000
5	Penerimaan Pembiayaan	650.000.000	380.765.400
	a. Penerimaan Pinjaman	-	-
	b. Silpa	600.000.000	350.715.500

Sumber : Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Indragiri Hulu

Target pendapatan asli desa Rimpian sebanyak Rp 1.050.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp 541.075.560 untuk dana perimbangan desa sei beras-beras menargetkan sebanyak 1.050.000.000 dan terealisasi 524.000.000, bantuan pemerintah provinsi sebanyak 1.000.000.000 dan terealisasi 500.000.000, dana bagi hasil PBB 20.000.000 dan terealisasi sebanyak 13.407.367 dan penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan desa sei beras-beras menargetkan 600.000.000 dan terealisasi sebanyak 357.733.000.

Rendahnya pencapaian target pendapatan asli desa di beberapa desa di kecamatan lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pemerintah desa. Seperti yang telah dipaparkan diatas, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Jika dilihat dari tabel diatas ternyata BUMDes tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini sesuai dengan wawancara sementara penulis dengan Kepala BPMPD kabupaten Inhu Bapak Suratman, beliau mengatakan :

“jika kita kaitkan antara BUMDes dengan Pendapatan asli desa, BUMDes belum sepenuhnya dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa. Sebab BUMDes itu kan baru saja berdiri dan masyarakatpun belum sepenuhnya mengenal BUMDes, paling yang masyarakat tau itu ya koperasi”.

(wawancara: 16 November 2016)

Berikut wawancara sementara Penulis dengan Bapak Sugiono Pegawai BPMPD Kabupaten Indragiri Hulu;

“Saya fikir BUMDes itu kalah eksis dari koperasi yang sudah ada sejak lama. Lagian di INHU ini yang dikelola BUMDes kebanyakan hanya simpan pinjam, beda dengan daerah lain yang BUMDesnya banyak mengembangkan jenis usahanya”

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa BUMDes tidak sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan adanya lembaga ekonomi masyarakat lain seperti koperasi yang eksistensinya melebihi BUMDes. Sehingga hal ini menyebabkan BUMDes tidak dikenal luas oleh masyarakat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ” **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Di Desa Sei Beras-Beras Dan Desa Rimpian) Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**”.

1.2 Rumuan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelayanan ekonomi dan sosial meningkatkan pendapatan Asli desa di Desa Sei Beras-beras dan Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sei Berasberas dan Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Sei Beras-beras dan Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sei Beras-beras dan Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan analisis peran BUMDes dalam meningkatkan PADes dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sei Beras-beras dan Desa Rimpian pada umumnya di Kecamatan Lubuk Batu Jaya pada khususnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a. Bagi BUMDes Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagai informasi yang bisa menjadi solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- b. Bagi penulis, untuk dapat memahami kondisi nyata mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan asli desa di kecamatan lubuk batu jaya.
- c. Bagi masyarakat, untuk mengetahui pentingnya BUMDes dalam meningkatkan PADes.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dibuatlah batasan-batasan ataupun fokus penelitian yang ada dalam permasalahan ini. Adapun penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sei Berasberas dan Desa Rimpian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Untuk mengetahuinya peneliti mencoba menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan masalah ini dan akan dipertegas dengan teori-teori yang peneliti anggap cocok dengan permasalahan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraiakn tentang latar belakang maslaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam, defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah objek penelitian dan lainnya.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajiakn kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.